

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian dan memberikan saran yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun kesimpulan dan saran diuraikan sebagai berikut :

7.1 Kesimpulan

- 7.1.1 Karakteristik remaja di SMA N Bukittinggi sebagian besar remaja berumur 16 tahun dan 17 tahun, sebagian besar remaja berjenis kelamin laki-laki, sedangkan umur pertama remaja memiliki pacar pada umur 14 tahun.
- 7.1.2 Lebih dari setengah remaja memiliki nilai budaya dan gaya hidup yang positif
- 7.1.3 Hampir dari setengah remaja memiliki dukungan keluarga yang baik
- 7.1.4 Lebih dari setengah responden memiliki religiusitas yang kuat
- 7.1.5 Lebih dari setengah remaja memiliki teknologi yang positif
- 7.1.6 Lebih dari setengah remaja memiliki pengetahuan baik
- 7.1.7 Hampir semua remaja memiliki sikap yang positif
- 7.1.8 Lebih dari setengah remaja memiliki perilaku yang tidak menyimpang



7.1.9 Tidak ada hubungan nilai budaya dan gaya hidup terhadap perilaku seks pranikah.

7.1.10 Tidak ada hubungan dukungan sosial dan keluarga terhadap perilaku seks pranikah.

7.1.11 Tidak ada hubungan faktor religiusitas dan filosofi terhadap perilaku seks pranikah.

7.1.12 Ada hubungan faktor Teknologi terhadap perilaku seks pranikah,

7.1.13 Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seks pranikah.

7.1.14 Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku seks pranikah

7.2 Saran

Berdasarkan pada temuan penelitian ini yang telah disimpulkan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

a. Perawat Komunitas

Perawat Komunitas mengoptimalkan lagi program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) ditingkat puskesmas khususnya berbasis masyarakat. Program PKPR dapat berupa intervensi pencegahan perilaku seksual baik primer, skunder dan tersier. Pencegahan primer sebagai pencegahan tingkat pertama berupa pendidikan kesehatan tentang dampak dan bahaya perilaku seks pranikah. Pencegahan skunder



sebagai pencegahan tingkat dua. Meliputi kegiatan konseling, tindakan asertif, peningkatan coping yang adaptif, manajemen stres dan komunikasi terapeutik bagi remaja yang beresiko melakukan aktivitas seksual bersama pacar.

Perawat Komunitas dapat melakukan inovasi seperti membuat posyandu remaja dengan memberdayakan remaja melalui *peer* edukator dan *peer* konselor dimasyarakat melalui wadah/organisasi remaja di masyarakat (karang taruna, majlis ta'lim atau remaja islam mesjid) ditingkat kelurahan

b. Guru Bimbingan Konseling

Upaya guru pembimbing dalam mencegah perilaku seks pranikah siswa di SMAN Bukittinggi yaitu memasukan materi berhubungan dengan pencegahan perilaku seks pranikah kedalam layanan BK, memberikan layanan untuk mencegah perilaku seks pranikah seperti layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok dan layanan konsultasi dengan orang tua. Upaya Guru Pembimbing lainnya adalah bekerja sama dengan teman seprofesi yaitu guru mata pelajaran, melakukan kegiatan khusus seperti membentuk PIKRR (Pusat Informasi Konseling Reproduksi Remaja), melakukan tindak lanjut kepada siswa yang melakukan perilaku seks pranikah, mengembangkan keilmuan profesionalitas seperti mengikuti pelatihan



dan seminar profesi konselor.

b. Bagi Remaja

Remaja harus bisa memilah mana yang sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa terhindar dari perilaku seks pranikah

c. Orang Tua

Orang tua tidak boleh merasa tabu untuk membicarakan atau memberikan informasi terkait seks pranikah karena orang tua terutama ibu adalah majelis pertama yang memberikan informasi terhadap anak. Orang tua harus memberikan informasi terkait dampak dari perilaku seks pranikah dan mengaitkan kepada masa depan remaja sehingga remaja bisa mempertimbangkan jika dipengaruhi oleh teman sebaya.

d. Masyarakat

Pemangku adat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang) diharapkan mengawasi pergaulan remaja dan memperhatikan remaja di lingkungan masyarakat terutama perilaku remaja terhadap seks pranikah dan pasangannya dan mampu menegurnya.

e. Dinas kementerian Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Dapat melakukan kebijakan sensor, teguran dan sanksi yang tegas terhadap penayangan sinetron yang memperlihatkan adegan aktivitas seksual dan meletakkan penayangan sinetron/iklan kusus dewasa pada waktu yang tepat.

